



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 2 TAHUN 2004.**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 , perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 2 Seri A.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 8 Seri D.4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 11 Seri A.5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 357.223.479.552,00
b. Belanja	<u>Rp 348.659.939.795,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u><u>Rp 8.563.539.757,00</u></u>

c. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp 27.209.854.471,00

- Pengeluaran Rp 35.773.394.228,00

Surplus/(Defisit) (Rp 8.563.539.757,00)

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan
sejumlah Rp. 14.144.817.552,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
Rp 343.078.662.000,00

b. Realisasi Rp 357.223.479.552,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 14.144.817.552,00

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. 14.131.271.628,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp 362.791.211.423,00

b. Realisasi Rp 348.659.939.795,00

Selisih lebih/(kurang) (Rp 14.131.271.628,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 11.149.009.666,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan

(Rp 19.712.549.423,00)

b. Realisasi

Rp 8.563.539.757,00

Selisih lebih/(kurang)

(Rp 11.149.009.666,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 28.276.089.180,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan

Rp 27.206.303.423,00

2) Realisasi

Rp 27.209.854.471,00

Selisih lebih/(kurang)

Rp 3.551.048,00

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan

Rp 7.493.754.000,00

3) Realisasi

Rp 35.773.394.228,00

Selisih lebih/(kurang)

(Rp 28.279.640.228,00)

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam laporan Kas sejumlah Rp.28.280.459.228,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003

Rp. 22.915.290.423,00

b. Jumlah penerimaan kas

Rp. 361.518.043.600,00

c. Jumlah pengeluaran kas

Rp. 384.433.334.023,00

Rp. 356.152.874.795,00

d. Sisa Kas 31 Desember 2003

Rp. 28.280.459.228,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD.
- 2. Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD.
- 3. Lampiran III : Nota Perhitungan APBD.

Pasal 5

Lampiran -- lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Mei 2004

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

S E T
Drs. RASTONO DS. M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2004 NOMOR : 6 Seri A 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. KARANGANYAR

NOMOR : 2 Tahun 2004

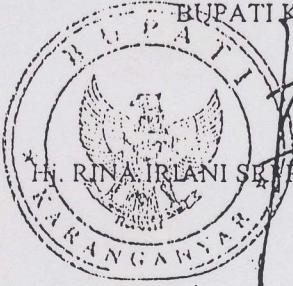
TANGGAL : 8 Mei 2004

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2003

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	PENDAPATAN	357,223,479,552.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	25,196,918,699.00
1.1.1	Pajak Daerah	10,007,809,661.00
1.1.2	Retribusi Daerah	9,518,351,073.00
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	1,814,559,609.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3,856,198,356.00
1.2	Dana Perimbangan	311,752,686,853.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	16,525,837,371.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	266,550,000,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	5,700,000,000.00
1.2.4	Dana Alokasi dari Propinsi	22,976,849,482.00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	20,273,874,000.00
	Jumlah Pendapatan	357,223,479,552.00
II	BELANJA	348,659,939,795.00
2.1	APARATUR DAERAH	100,727,865,577.00
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	75,924,492,123.00
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	62,743,067,305.00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8,658,438,241.00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,138,133,652.00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	3,384,852,925.00
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	12,386,796,120.00
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	8,506,565,957.00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,493,720,029.00
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	228,733,134.00
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	157,777,000.00
2.1.3	Belanja Modal /Pembangunan	12,416,577,334.00
2.2	PELAYANAN PUBLIK	247,932,074,218.00
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	145,134,840,687.00
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	135,062,938,551.00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,248,269,636.00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	174,570,000.00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	2,649,062,500.00
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	27,371,514,076.00
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	5,935,352,450.00
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,210,870,246.00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	744,984,400.00
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	6,480,306,980.00
2.2.3	Belanja Modal /Pembangunan	58,685,011,760.00
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	15,310,797,845.00
2.4	Belanja Tidak Tersangka	1,429,909,850.00
	Jumlah Belanja	348,659,939,795.00
	Surplus/(Defisit)	8,563,539,757.00

1	2	3
III	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Daerah	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	22,915,290,423.00
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.5	Restitusi Pajak	4,294,564,048.00
	Jumlah Penerimaan Daerah	27,209,854,471.00
3.2	Pengeluaran Daerah	
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	7,400,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	92,935,000.00
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	28,280,459,228.00
	Jumlah Pengeluaran Daerah	35,773,394,228.00
	Jumlah Pembiayaan	(8,563,539,757.00)

BUPATI KARANGANYAR



H. RINA IRLANI SE, RATNANINGSIH, SPd, M. Hum